

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia yang sehat akan lebih produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan manusia yang tidak menerapkan pola hidup sehat. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial. Menurut *World Health Organization* kesehatan adalah keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Upaya untuk menjaga agar tubuh tetap dalam keadaan sehat yaitu dengan menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Kesehatan masyarakat tersebut akan tercapai dengan adanya Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (PerPres,2012).

Demi mencapai hidup bermasyarakat yang berkualitas maka perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan. Kesehatan bukan hanya dibangun melalui masyarakat namun juga harus didukung oleh negara untuk menyediakan sarana prasarana dalam penunjang pelayanan kesehatan. Negara memiliki tujuan agar kesehatan masyarakat merata, bermutu, dan berkeadilan melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Salah satu komponen yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan adalah obat. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, definisi obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Dalam rangka meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan obat secara berkelanjutan demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dibentuklah ‘Kebijakan Obat Nasional’ (KONAS) yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 085/MenKes/PER/I/1989 dengan mengutamakan penggunaan obat esensial dalam pemilihan obatnya sehingga tercipta penggunaan obat yang rasional.

Setiap obat-obatan yang beredar di Indonesia harus terjamin khasiat, mutu dan keamanannya. Dengan adanya KONAS bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial, menjamin keamanan, khasiat, dan mutu semua obat yang beredar serta melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang salah dan ataupun penyalahgunaan obat serta menjamin penggunaan obat yang rasional, mencakup

pembiayaan ketersediaan dan pemerataan obat, seleksi obat esensial, penggunaan obat yang rasional, pengawasan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi.

Oleh sebab itu pemerintah membentuk 'Daftar Obat Esensial Nasional' (DOEN) dimana acuan ini digunakan sebagai dasar dalam memenuhi kebutuhan kesehatan sumber daya manusia baik dari segi jumlah, jenis, terhadap penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu dengan mengupayakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana program tersebut merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan memberikan perlindungan serta pemeliharaan kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar kesehatan setiap orang yang telah membayar iuran atau dibayarkan oleh pemerintah. Formularium nasional merupakan salah satu bentuk program JKN yang mengatur penggunaan obat sehingga masyarakat dapat memperoleh pengobatan yang efektif, berkualitas, aman, serta hemat biaya.

Dalam mewujudkan upaya-upaya diatas, maka diperlukan adanya partisipasi dari tenaga kesehatan farmasi yakni apoteker dalam melangsungkan program JKN yang diantaranya turut serta dalam pembuatan formularium nasional, penyusunan e-katalog, maupun menjamin ketersediaan obat yang berkualitas serta dibutuhkan oleh masyarakat dalam jumlah yang cukup. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam melakukan berbagai upaya kesehatan yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah yaitu dengan adanya Dinas Kesehatan pada tiap-tiap Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terdiri dari empat bidang kesehatan diantaranya Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) serta Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara struktural bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) merupakan salah satu bidang yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dengan tanggung jawab langsung terhadap pimpinan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. SDK membawahi sebuah seksi yang terkait dengan sub sistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang terdapat dalam JKN. Seksi tersebut dinamakan dengan Seksi Kefarmasian. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki adalah dalam bidang obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kosmetika dan pengelolaan obat serta pelayanan informasi keracunan yang merupakan bagian dari pekerjaan kefarmasian.

Definisi Apoteker menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah salah satu tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang salah satunya adalah pengelolaan obat. Dalam hal ini, Peran serta apoteker sangat diperlukan dalam mewujudkan upaya kesehatan yang bermutu dan berguna terutama dalam pengelolaan obat di masyarakat, dalam rangka mempersiapkan calon apoteker yang profesional dan kompeten, calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 Desember 2019. PKPA ini bertujuan agar para calon apoteker dapat lebih mengetahui masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Dinas Kesehatan Jawa Timur adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga pemerintahan.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di Dinas Kesehatan Jawa Timur adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional